BUPATI ACEH BESAR

Jalan T.Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho Telp. (0651) 921195 Fax. (0651) 92055

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR : 11 TAHUN 2007

T E N T A N G

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Aceh Besar yang memenuhi asas tertib, transparan, konsisten, akurat dan akuntabel maka diperlukan adanya suatu sistim dan prosedur pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Darurat) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);

7. Undang .....

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4438);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntans Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

15. Qanun Aceh Besar Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah:

16. Qanun Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

17. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH BESAR.

Pasal 1

Bupati Aceh Besar adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan berkewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan pengelolaan keuangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 2 .....

Pasal 2

Bupati Aceh Besar sebagai otorisator dan ordonator keuangan daerah berwenang dan bertanggungjawab atas penggunaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Aceh Besar berpedoman pada Sistem dan Prosedur Penatausahaan, Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan, Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah merupakan dokumen yang dinamis (*live documents*) yang akan senantiasa diperbaharui (*up date*) dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di : KOTA JANTHO
PADA TANGGAL : 11 JUNI 2007 M
R. AKHIR 1428 H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

Di Undangkan di Kota Jantho,
Pada tanggal 13 JUNI 2007 M
Rabiul Akhir1428 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR,

MOHD. DAHLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2007 NOMOR ...